



P U T U S A N
No. 193/Pid.B/2015/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

I. Nama lengkap : I GUSTI KADE SUDIANA ;

Tempat lahir : Mendoyo ; -----
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 12 Oktober 1964 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Summersari Desa Melaya Kecamatan
Melaya Kabupaten Jembrana ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaaaan : Wiraswasta (Dagang) ; -----

II. Nama lengkap : I KADEK SUMERTA ; -----
Tempat lahir : Summersari ; -----
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 3 November 1980 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Summersari Desa Melaya Kecamatan
Melaya Kabupaten Jembrana ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaaaan : Sopir ; -----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Para Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa tersebut di atas:

1. Menyatakan para terdakwa I GUSTI KADE SUDIANA DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I GUSTI KADE SUDIANA DKK dengan penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kotak kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) lembar ;

- 1 (satu) lembar karpet warna biru sebagai alas perjudian ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- uang tunai sejumlah Rp. 360,000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa I GUSTI KADE SUDIANA DKK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena para terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga, para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal* sebagai
berikut :

Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015
sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2015
bertempat disamping gudang serabut kelapa milik I Ketut Sukeden yang
terletak di Banjar Sumbersari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten
Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di
jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat
dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang
yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi I Komang Sudiarsana dan I Ketut Sumerta sedang mengadakan operasi Pekat 2015 dengan tujuan menindak segala bentuk perjudian dan berdasarkan informasi dari masyarakat jika di gudang serabut kelapa milik I Ketut Sukeden sering digunakan oleh sopir truk untuk bermain judi remi, selanjutnya saksi bersama warga masyarakat mendatangi lokasi dan melihat beberapa orang sedang main judi remi menggunakan uang taruhan maka tanpa pikir panjang saksi bersama warga langsung menyergap para pelaku yakni I GUSTI KADE SUDIANA, I KADE SUMERTA, I KOMANG ADIANA (DPO) dan I KADEK WIDANA (DPO) dan berhasil menangkap I GUSTI KADE SUDIANA dan I KADE SUMERTA sedangkan I KOMANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIANA dan I KADEK WIDANA melarikan diri setelah melihat kedatangan saksi. Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain mencari tempat duduk masing-masing kemudian salah satu pemain mengambil kartu yang masih baru dengan disaksikan pemain lain, selanjutnya dikocok berulang-ulang lalu 52 (lima puluh dua) kartu dibagi kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu kecuali yang membagikan mendapat 8 (delapan) kartu dan sisanya ditaruh ditengah-tengah, pemain yang memegang 8 (delapan) kartu memulai permainan dengan cara membuang satu lembar kartu dihadapan para pemain apabila kartu yang dibuang dengan gambar angkong K dan pemain berikutnya mempunyai seri angkong Q dan J maka kartu yang dibuang tersebut lawan disampingnya berhak untuk mengambilnya dijadikan nilai berarti yang mengambil kartu tersebut memiliki point 30 (tiga puluh) apabila gambar 4 (empat) daun waru yang dibuang kemudian disampingnya memiliki 3 (tiga) seri dan 5 (lima) maka lawan disampingnya bisa mengambil buangan tersebut dan dijadikan nilai poin 15 (lima belas), apabila yang dibuang bergambar As lawan disampingnya memiliki 3 (tiga) As maka buangan tersebut dapat diampil dijadikan nilai poin 60 (enam puluh), apabila disamping lawan tidak memiliki seri buangan maka pemain berikutnya sesuai putaran jarum jam mengambil satu lembar kartu yang paling atas dari sisa kartu yang dibagikan setelah mengambil harus dibuang salah satu kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya. Yang dikatakan menang apabila salah satu pemain setelah diadu poinnya dapat nilai tertinggi dia menjadi pemenangnya dan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan, jika salah satu pemain game mendapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing lawan dan jika salah satu pemain game Yoker Banting mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Para terdakwa telah bermain judi kartu remi tersebut sebanyak 6 (enam) kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya saksi I Komang Sudiarsana mengamankan uang tunai sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kotak kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) lembar, dan 1 (satu) lembar karpet warna biru sebagai alas perjudian sebagai barang bukti ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. I Komang Sudiarsana ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat dan dalam rangka operasi Pekat 2015 atas perintah atasan saksi yaitu Kapolsek Melaya Kompol I Nyoman Nirman, saksi bersama-sama dengan sdr. I Ketut Sumerta, SH dan warga sekitar melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. I Gusti Kade Sudiana dan sdr. I Kade Sumerta karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di gudang Serabut kelapa milik sdr. I Ketut Sukeden yang berlatihan di Banjar Summersari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ;----

- Bahwa dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kotak kartu Remi dan 1 (satu) lembar karpet warna biru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. I Ketut Sumerta, SH.;

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat dan dalam rangka operasi Pekat 2015 atas perintah atasan saksi yaitu Kapolsek Melaya Kopol I Nyoman Nirman, saksi bersama-sama dengan sdr. I Komang Sudiarsana dan warga sekitar melakukan penangkapan terhadap sdr. I Gusti Kade Sudiana dan sdr. I Kade Sumerta karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di gudang Serabut kelapa milik sdr. I Ketut Sukeden yang berlatihan di Banjar Summersari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ;



- Bahwa dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kotak kartu Remi dan 1 (satu) lembar karpet warna biru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. I Ketut Sukeden ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 wita saksi berangkat ke Denpasar dengan tujuan mengambil pasir dan saat kejadian penangkapan para pemain judi saksi sedang tidak berada di lokasi ;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika ada pengkapan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 wita setelah diberi tahu oleh I Kade Sumerta bahwa terdakwa telah bermain judi dengan i Gusti Kade Sudiana, I Komang Adiana dan I Kadek Widana telah bermain judi jeni remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan di balai pinggak disamping Gudang serabut kelapa milik saksi dimana dalam melakukan permainan tersebut para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) kotak kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) lembar karpet warna biru sebagai alas perjudian dan uang tunai sejumlah Rp. 360,000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 wita para terdakwa ditangkap ketika melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan di gudang Serabut kelapa milik I Ketut Sukeden yang berlamatkan di Banjar Sumbersari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ;-----
- Bahwa para terdakwa bermain judi bersama-sama dengan, I Komang Adiana (melarikan diri) dan I Kade Widana (melarikan diri) ; -----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi adalah para pemain mencari tempat duduk masing-masing kemudian salah satu pemain mengambil kartu yang masih baru dengan disaksikan pemain lain, selanjutnya dikocok berulang-ulang lalu 52 kartu dibagi kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan 7 lembar kartu kecuali yang membagikan mendapat 8 kartu dan sisanya ditaruh ditengah-tengah, pemain yang memegang 8 kartu memulai permainan dengan cara membuang satu lembar kartu dihadapan para pemain apabila kartu yang dibuang dengan gambar angkong K dan pemain berikutnya mempunyai seri angkong Q dan J maka kartu yang



dibuang tersebut lawan disampingnya berhak untuk mengambilnya dijadikan nilai berarti yang mengambil kartu tersebut memiliki point 30 apabila gambar 4 daun waru yang dibuang kemudian disampingnya memiliki 3 seri dan 5 maka lawan disampingnya bisa mengambil buangan tersebut dan dijadikan nilai poin 15, apabila yang dibuang bergambar As lawan disampingnya memiliki 3 As maka buangan tersebut dapat diambil dijadikan nilai poin 60, apabila disamping lawan tidak memiliki seri buangan maka pemain berikutnya sesuai putaran jarum jam mengambil satu lembar kartu yang paling atas dari sisa kartu yang dibagikan setelah mengambil harus dibuang salah satu kartu dan seterusnya. Yang dikatakan menang apabila salah satu pemain setelah diadu poinnya dapat nilai tertinggi dia menjadi pemenangnya dan mendapatkan bayaran R. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan, jika salah satu pemain gim mendapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing dalawan dan jika salah satu pemain gim Yoker Banting mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----

- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 6 kali putaran dan tersangla membawa modal sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan telang mengalami kemenangan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kekalahan sebanyak Rp. 30.000,- adapun tujuan dalam permainan tersebut adalah untuk hiburan ; -----
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat dan dalam rangka operasi Pekat 2015 atas perintah atasan saksi yaitu Kapolsek Melaya Kompok I Nyoman Nirman, saksi I Ketut Sumerta, SH bersama-sama dengan



saksi I Komang Sudiarsana dan warga sekitar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa (terdakwa I. I Gusti Kade Sudiana dan terdakwa II. I Kade Sumerta) karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di gudang Serabut kelapa milik sdr. I Ketut Sukeden yang beralamatkan di Banjar Sumber Sari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; ----

- Bahwa para terdakwa bermain judi bersama-sama dengan, I Komang Adiana (melarikan diri) dan I Kade Widana (melarikan diri) ; -----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi adalah para pemain mencari tempat duduk masing-masing kemudian salah satu pemain mengambil kartu yang masih baru dengan disaksikan pemain lain, selanjutnya dikocok berulang-ulang lalu 52 kartu dibagi kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan 7 lembar kartu kecuali yang membagikan mendapat 8 kartu dan sisanya ditaruh ditengah-tengah, pemain yang memegang 8 kartu memulai permainan dengan cara membuang satu lembar kartu dihadapan para pemain apabila kartu yang dibuang dengan gambar angkong K dan pemain berikutnya mempunyai seri angkong Q dan J maka kartu yang dibuang tersebut lawan disampingnya berhak untuk mengambilnya dijadikan nilai berarti yang mengambil kartu tersebut memiliki point 30 apabila gambar 4 daun waru yang dibuang kemudian disampingnya memiliki 3 seri dan 5 maka lawan disampingnya bisa mengambil buangan tersebut dan dijadikan nilai poin 15, apabila yang dibuang bergambar As lawan disampingnya memiliki 3 As maka buangan tersebut dapat diampil dijadikan nilai poin 60 , apabila disamping lawan tidak memiliki seri buangan maka pemain berikutnya sesuai putaran jarum jam mengambil satu lembar kartu yang paling atas dari sisa kartu yang dibagikan setelah mengambil harus dibuang salah satu kartu dan seterusnya. Yang dikatakan menang apabila salah satu pemain setelah diadu poinnya dapat nilai tertinggi dia menjadi pemenangnya dan



mendapatkan bayaran R. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan, jika salah satu pemain gim mendapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing dalawan dan jika salah satu pemain gim Yoker Banting mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan para tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ; -----
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ; -----

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.	1.	Barang	Siapa	;
------------	-----------	---------------	--------------	----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baارheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, terdakwa I. I Gusti Kade Sudiana dan terdakwa II. I Kade Sumerta lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, para terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan para terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat dan dalam rangka operasi Pekat 2015 atas perintah atasan saksi yaitu Kapolsek Melaya Kopol I Nyoman Nirman, saksi I Ketut Sumerta, SH bersama-sama dengan saksi I Komang Sudiarsana dan warga sekitar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa (terdakwa I. I Gusti Kade Sudiana dan terdakwa II. I Kade Sumerta) karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di gudang Serabut kelapa milik sdr. I Ketut Sukeden yang berlatamkan di Banjar Sumbersari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ;

Menimbang bahwa para terdakwa bermain judi bersama-sama dengan, I Komang Adiana (melarikan diri) dan I Kade Widana (melarikan diri) ; -----

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi adalah para pemain mencari tempat duduk masing-masing kemudian salah satu pemain mengambil kartu yang masih baru dengan disaksikan pemain lain, selanjutnya dikocok berulang-ulang lalu 52 kartu dibagi kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 7 lembar kartu kecuali yang membagikan mendapat 8 kartu dan sisanya ditaruh ditengah-tengah, pemain yang memegang 8 kartu memulai permainan dengan cara membuang satu lembar kartu dihadapan para pemain apabila kartu yang dibuang dengan gambar angkong K dan pemain berikutnya mempunyai seri angkong Q dan J maka kartu yang dibuang tersebut lawan disampingnya berhak untuk mengambilnya dijadikan nilai berarti yang mengambil kartu tersebut memiliki point 30 apabila gambar 4 daun waru yang dibuang kemudian disampingnya memiliki 3 seri dan 5 maka lawan disampingnya bisa mengambil buangan tersebut dan dijadikan nilai poin 15, apabila yang dibuang bergambar As lawan disampingnya memiliki 3 As maka buangan tersebut dapat diampil dijadikan nilai poin 60, apabila disamping lawan tidak memiliki seri buangan maka pemain berikutnya sesuai putaran jarum jam mengambil satu lembar kartu yang paling atas dari sisa kartu yang dibagikan setelah mengambil harus dibuang salah satu kartu dan seterusnya. Yang dikatakan menang apabila salah satu pemain setelah diadu poinnya dapat nilai tertinggi dia menjadi pemenangnya dan mendapatkan bayaran R. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan, jika salah satu pemain gim mendapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing dalawan dan jika salah satu pemain gim Yoker Banting mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan para tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta dalam permainan judi tanpa ijin"** ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa, maka dari itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri para terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan para terdakwa melakukan perbuatannya bertujuan untuk hiburan dan bukannya untuk penghidupan sehari-hari, maka oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa hendaknya berisikan pembelajaran agar para terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHP, untuk memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa dalam masa percobaan, memperbaiki dirinya dan tidak melakukan pidana lagi sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalani untuk selamanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana percobaan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depannya sendiri ; ---
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Para Terdakwa sebagai kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yaitu : 3 (tiga) kotak kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) lembar karpet warna biru sebagai alas perjudian dan uang tunai sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum seperti tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. I Gusti Kade Sudiana dan terdakwa II. I Kade Sumerta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta dalam permainan judi tanpa ijin"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I Gusti Kade Sudiana dan terdakwa II. I Kade Sumerta masing-masing dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) kotak kartu remi masing-masing 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru sebagai alas perjudian ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- uang tunai sejumlah Rp. 360,000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, oleh kami : RONNY WIDODO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH dan EKO SUPRIYANTO, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan
dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Negara serta dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH

RONNY WIDODO, SH.,MH

EKO SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE SARMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)